

WUHT AC



# BUPATI INDRAGIRI HILIR

## PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 34 TAHUN /HK-2005

### TENTANG

### **PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA BADAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

#### BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diteruskannya pegawai BKKBN pusat menjadi pegawai daerah yang tergabung dalam Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir maka semua hak kepegawaian menjadi tanggung jawab daerah.
  - b. bahwa dengan diteruskannya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, telah mengatur tunjangan Jabatan Fungsional keluarga Berencana yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah.
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas dan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

**BAB II**  
**PEMBAYARAN**

Pasal 2

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana diberikan Tunjangan setiap bulan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di lingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir (sebagaimana terlampir) dibayarkan terhitung bulan Agustus 2005.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Fungsional Penyuluh keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 11 Januari 2001.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada tanggal : 27 Juni 2005

 **BUPATI INDRAGIRI HILIR**

  
**H. INDRAMUCHLIS ADNAN**

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jendral Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta
2. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Ka. BKKBN Prop. Riau di Pekanbaru
5. Ka. Bawaskab. Inhil di Tembilahan
6. Ka. BKD Kab. Inhil di Tembilahan
7. Kabag. Keuangan Setda Kab. Inhil di Tembilahan

Diundangan di Tembilahan  
Pada tanggal 30 Juni 2005

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**ASISTEN ADMINISTRASI** 



**Drs. H. MOHD. WARDAN, MP**

Pembina Tk.I  
NIP.010182183

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2005 NOMOR 14